

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA PENYANGKRINGAN KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

NOMOR:29 TAHUN 2023

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI DESA PENYANGKRINGAN KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA PENYANGKRINGAN,

Menimbang

- a. Bahwa Pemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa pembahasan penyusunan Informasi Yang Dikecualikan Di Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor : 6 Tanggal 12 Oktober 2023 , maka Informasi perlu menyusun Klasifikasi Dikecualikan Di Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2023
- pertimbangan sebagaimana berdasarkan b. bahwa dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pengelola Informasi Pejabat Dokumentasi (PPID) tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2023

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Kabupaten Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

- Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15, dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
- 12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
- 14. Peraturan Desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Desa Penyangkringan Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di

Desa Penyangkringan KecamatanWeleri Kabupaten Kendal Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Penyangkringan Pada tanggal 16 Oktober 2023

Kepala Desa Penyangkringan

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi

(ARIS SUPRIYANTO)

SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Kendal;
- 2. Kepala Diskominfo Kabupaten Kendal;
- 3. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal
- 4. Camat yang bersangkutan;
- 5. Kepala Desa yang bersangkutan
- 6. Arsip.

LAMPIRAN: PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA PENYANGKRINGAN KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

Nomor: 29 Tahun 2023 Tanggal: 16 Oktober 2023

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI DESA PENYANGKRINGAN KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
Data Pribadi Pegawai		Dibuka	Ditutup	
MoU/SPK yang masih	- Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 tahun 2014			Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
dalam Proses	- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan - Menjaga obyektivitas penilaian		 5 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama proses pengadaan barang/jasa

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup	
Nota Dinas	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Surat-surat badan publik atauintra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan		1 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Dokumen Pengadaan /Pemeriksaan Barang dan Jasa	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Surat-surat badan publikatau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan		Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.
Rincian Harga Perkiraan Sendiri	- Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa	 dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar 		 1 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan Selama proses pengadaan barang/jasa

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
dikecualikan)	Informasi Pemerintah	Dibuka	Ditutup	
Laporan hasil	- Pasal 17 J UU			
Pemeriksaan Badan Usaha Milik Desa	No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951tentang Pengawasan Perburuhan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Ditutup sampai selesai diperiksa/ audit.

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan	Dasar Hukum Pengecualian	(berisi uraian konsek /pertimbanganny	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)	
dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup	
Nota Pemeriksaan Badan Usaha Milik Desa	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.
Surat Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		5 tahun dan/atau Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan Selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
Berkas Berita Acara Penyidikan	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		5 tahun dan/atau Selama UU No. 3th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup	
Proses Penyelesaian Perselisihan Desa	Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karera menyangkut pribadi seseorang		Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari pemohon / yang bersangkutan
Anjuran dari Mediator maupun Konsiliator	Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang		Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari pemohon / yang bersangkutan
Pengaduan masalah TKI(Tenaga Kerja Indonesia)	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		2 tahun dan/atau Selama UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI masih berlaku

(bens informasi tertentu yang akan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
dikerualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup	
	- Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 28 Th. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab XIV ketentuan khusus pasal 172	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan		Dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Dista Primer BUMDES, meliputi: a Data penggunaan dan komposisi bahan baku dan bahan penolong b Modal perusahaan, kekayaan, rekening dan pajak	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HaKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat		Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang, seperti Inspektorat, BPK dan KPK

(berisi informasi Pengeci	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)	
	Informasi	Dibuka	Ditutup		
Data pribadi masyarakat yang menderita masalah gizi (gizi buruk, Anemia Gizi Besi, gangguan akibat kekurangan yodium, kekurangan Vitamin A, Obesitas, dll)	- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	 dapat mengungkap rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Rekam medis dan keadaan perorangan bersifat rahasia dan pribadi 		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis	
Data kematian Ibu dan Bayi	- Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 36 Tahun 2009 tentang	 Dapat mengungkap rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Bersifat Rahasia Medis 		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis	

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup	
	Kesehatan			

Informasi (berisi informasi	Dasar Hukum (berisi uraian konsekuensi / pertimbangan nya) Konsekuensi / pertimbangan nya)		tensi	k Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)	
tertencu yang akan dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup		
Visum Et Repertum	- Pasal 17 H Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi LayananKesehat an untuk memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan	Bersifat Rahasia Medis dapat mengungkap rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan (berisi uraian konsek /pertimbanganny	uensi	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
dikecualikan) Penderita HIV/AIDS	Informasi - Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang	Dibuka - Bersifat Rahasia Medis - dapat mengungkap rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU	Ditti	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Data Pribadi Pemohon	Kesehatan - Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan	 Dapat Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Mengungkap rahasia pribadi Instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) adalah melaksanakan administrasi kependudukan menjamin kerahasiaan dan keamanandata. Peristiwa kependudukan 		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

Informasi (berisi informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
tertentu yang akan dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup	THE RESIDENCE OF THE REAL PROPERTY.
Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	dan peristiwa penting lainnya meliputi Nomor KK, NIK, Tanggal/bulan /tahun - lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, NIK ibu dan ayah kandung Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) - Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16	 Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Keamanan Sistem. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

Informasi (berisi informasi	Dasar Hukum Pengecualian Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)	
tertentu yang akan dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup	20 to home don /otony Salama
Setting Konfigurasi Network	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16	 Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Keamanan Sistem. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihaklain 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Segment Network	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Keamanan Sistem. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihaklain		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Security Network	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Keamanan Sistem. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihaklain		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya	
dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup		
Manajemen Bandwith	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Akan mengakibatkan penyalahgunaan kapasitas bandwith diluar ketentuan		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan	
Lokasi server	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan dan pencurian data		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan	
Internet Protocol/IPAddress Private	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan	
Sistem Manajemen Database	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16	 Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Keamanan Sistem. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak Lain 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan	

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		(berisi uraian konsekuensi		dian (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya) (disebutkan jang	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup				
Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan Hasil Pemeriksaan khusus penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;		5 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik			

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
	Dibuka	Ditutup		
Proses Peradilan yang belum ditetapkan Pengadilan (belum mempunyai kekuatan hukum tetap/ inkraacht	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: a. Menghambat proses penyeledikan & penyidikan suatu tindak pidana; b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;		Sampai ada keputusan hukum tetap / inkraacht

Informasi (berisi informasi tertentu yang akun	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup	
Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap kasus Indisipliner Perangkat Desa dan Perceraian Perangkat Desa	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP,	 Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadidan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kpd Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu : Riwayat dan kondisi anggota keluarga; Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang 		Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepad publik

hiformasi (berisi informasi tertentu yang akun dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya	
Arsip Statis dan	Pasal 17 I UU No.	Dibuka Melindungi Kerahasiaan	Ditutup	30 Tahun dan/atau Selama	
Dinamis yang menurut sifatnya rahasia	tentang KIP	Dokumen Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan		Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-	
Kode Akses Elektronik	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	Menjaga/melindungi keamanan akses		undangan 30 tahun dan/atau Selama digunakan	
Hasil Assessment Perangkat Desa	- Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada	
Proses Pembinaan Disiplin	Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Untuk menjaga kondusifitas dan harmoni dapat mengungkap rahasia pribadi		publik 30 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidal diungkapkan kepada publik	

Informasi (berisi informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
tertentu yang akan	Informasi	Dibuka	Ditutup	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
Proses Perceraian	Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Data Pribadi Pemohonyang mengajukan perizinan	Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- dapat mengungkap rahasiapribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Berkas perkara: - BAP pelanggaran Perdes; - Identitas Pelanggar perdes; - Alat bukti.	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan j.	 Melindungi kerahasiaan dokumen Kelancaran proses penyelesaian perkara Melindungi rahasia pelanggar Perda. 		Sampai dengan persidangan
Rencana giat (Operasi/Pengamanan)	 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIPpasal 17 huruf j Uraian Tugas Pokok, dan Fungsi Desa 	Kelancaran kegiatan (operasi/pengamanan) guna terciptanya ketentraman dan ketertiban		Sampai pelaksanaan giat

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/pertimbangan (berisi uraian konsek /pertimbanganny	uensi	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
	Dibuka	Ditutup		
Arsip Statis dan dinamis yang menurut sifatnya rahasia: a. Surat Keterangan Bersih diri b. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup	 Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 H Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	 Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadidan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang dapat mengungkap rahasia pribadi Surat-surat badan publikatau intra badan publik yang menurut sifatnya Dirahasiakan 		 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Buku Register Organisasi Terlarang (OT)	- Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi		- 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang Mendapat persetujuan tertulis dan/atauberkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUESI NOMOR 6 TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal Dua belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Desa Penyangkringan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan	Lasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
dikecualikarı)	Informasi	Dibuka	Ditutup	
Data Pribadi Fegawai	Fasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 5 tahun 2014			Selama Uridang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public
MoU/SPK yang masih dalam Proses	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentarig KIP Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Elarang/Jasa Pemerintah	- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan - Menjaga obyektivitas penilaian		5 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama proses pengadaan barang/jasa

informasi (beri si informasi tertentu yang akan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan (berisi uraian konsekt /pertimbanganny	uensi	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup	
Nota Dinas	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan		1 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Dokumen Pengadaan /Pemeriksaan Barang dan Jasa	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat Surat-surat badan publikatau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan		Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.
Rincian Harga Perkiraan Sendiri	- Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa	- dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan - Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar		 1 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Jangka waktu ditetapkan Selama proses pengadaan barang/jasa

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan	Dasar Hukum Pengecualian	nalian (berisi dialah konsekdensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup	
	Pemerintah			
Laporan hasil Pemeriksaan Badan Usaha Milik Desa	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951tentang Pengawasan Perburuhan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Ditutup sampai selesai diperiksa/ audit.

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Delisi uralan konsekuensi		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)	
	Dibuka	Ditutup			
Nota Pemeriksaan Badan Usaha Milik Desa	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Ditutup sampai selesai diperiksa/audit.	
Surat Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 20()8 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		5 tahun dan/atau Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan Selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku	
Berkas Berita Acara Penyidikan	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		5 tahun dan/atau Selama UU No. 3th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku	

(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
	Dibuka	Ditutup		
Proses Penyelesaian Perselisihan Desa	Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang		Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari pemohon / yang bersangkutan
Anjuran dari Mediator maupun Konsiliator	Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang		Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari pemohon / yang bersangkutan
Pengaduan masalah TKI(Tenaga Kerja Indonesia)	Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		2 tahun dan/atau Selama UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI masih berlaku


hiformasi (berisi informasi tertentu yang akan	Dasar Hukuni Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya
dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup	
	- Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 28 Th. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab XIV ketentuan khusus pasal 172	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan		Dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Data Primer BUMDES, meliputi : c. Data penggunaan dan komposisi bahan baku dan bahan penolong d. Modal perusahaan, kekayaan, rekening dan pajak	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapar mengganggu kepertingan perlindungan HaKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat		Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang, seperti Inspektorat BPK dan KPK

Informasi (berisi informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan (berisi uraian konsek /pertimbanganny	(a)	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
tertentu yang akan dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup	Mendapat persetujuan tertulis
Buku Letter CDesa	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria	 Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 		dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Peta Kerawanan Desa	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria	 Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Akta Peralihan HakTanah / WARKAH	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

lpformasi (berisi informasi tertentu yang akan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan (berisi uraian konsekt /pertimbangannyi	uensi a)	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
dikecualikan)	Transpir transmit	Dibuka	Ditutup	
	2008 tentang KIP - UU Np. 5 Th. 1960 tentang Agraria	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		
Surat-Surat Berharga	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIPpasal 17 huruf b dan h	Dapat membuka rahasia perusahaan		5 tahun dan/atau Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan
Laporan Keuangan yang belum diaudit	- UU Np. 14 Th. 2008 tentang KIP	Dapat membuka rahasia perusahaan		Setelah Penerbitan Laporan Audit

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
dikecualikan)	Informasi	Dibulta	Ditutup	
Data pribadi masyarakat yang menderita masalah gizi (gizi buruk, Anemia Gizi Besi, gangguan akibat kekurangan yodium, kekurangan Vitamin A, Obesitas, dll)	- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIF - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	 dapat mengungkap rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Rekam medis dan keadaan perorangan bersifat rahasia dan pribadi 		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Data kematian Ibu dan Bayi	- Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIF - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 36 Tahun 2009 tentang	 Dapat mengungkap rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Bersifat Rahasia Medis 		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

Informasi (berisi informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan (berisi uraian konsek /pertimbanganny	a)	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
tertentu yang akan	Informasi	Dibuka	Ditutup	Selema Undang-Undang
dikecualikan) Visum Et Repertum	Pasal 17 H Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Ri Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Peraberi LayananKesehat an untuk memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan	Bersifat Rahasia Medis dapat mengungkap rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Selama Undang-Undang Merabatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik



Informasi (berisi informasi tertentu yang akan	Dasar Hukum Pengecualian Konsekuensi/pertimbangan (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		uensi	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup	
		dari peristiwa penting lairinya meliputi Nomor KK, NIK, Tanggal/bulan /tahun - lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, NIK ibu dan ayah kandung.		
Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	 Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan IJU) Akan mengakibatkan perjerobosan/perjyalahgunaan akses 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16	 Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Keamanan Sistem. Mengakibatkan Periyalahgunaan oleh pihaklain 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan (berisi uraian konseku /pertimbangannya	iensi	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup	
Setting Konfigurasi Network	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16	 Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Keamanan Sistem. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihaklain 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Segment Network	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem. - Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihaklain		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Security Network	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Keamanan Sistem. Mengakibatkan Periyalahgunaan oleh pihaklain		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup	
Manajemen Bandwith	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	 Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Akan mengakibatkan penyalahgunaan kapasitas bandwith diluar ketentuan 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Lokasi server	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	 Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan dan perjeurian data 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Internet Protocol/IPAddress Private	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	 Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Akan mengakibatkan perjerobosan/ perjyalahgungan akses 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Sistem Manajemen Database	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16	 Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Keamanan Sistem. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak Lain 		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

Informasi (berisi informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangar (berisi uraian konsel /pertimbangann	cuensi	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
tertentu yang akan dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup	
Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan Hasil Pemeriksaan khusus penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: c. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana d. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana		5 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

(berisi informasi Per	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup	
Proses Peradilan yang belum ditetapkan Pengadilan (belum mempuryai kekuatan hukum tetap/ inkraacht	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses perjegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: c. Menghambat proses perjeledikan & perjeledikan & perjeledikan atu tindak pidana; d. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dari/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;		Sampai ada keputusan hukum tetap / inkraacht

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan	Dasar Hukum Pengecualian	Pengecualian /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
dikecualikan) Informasi	Dibulta	Ditutup		
Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap kasus Indisipliner Perangkat Desa dan Perceraian Perangkat Desa	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIF - Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIF,	 Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadidan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kpd Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu: a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang 		Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepad publik

Informasi (berisi informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publi (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
tertentu yang akun dikecualikan)	Informasi	Dibuka Ditutup	
Arsip Statis dan Dinamis yangmenurut sifatnya rahasia	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Melindungi Kerahasiaan Dokumen Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	30 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan- jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan
Kode Akses Elektronik	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	Menjaga/melindungi keamanan akses	30 tahun dan/atau Selama digunakan
Hasil Assessment Perangkat Desa	- Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Selama Undarg-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada
Proses Pembinaan Disiplin	Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Untuk menjaga kondusifitas dan harmoni dapat mengungkap rahasia pribadi	publik 30 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

Informasi (berisi informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)	
William Control of the Control of th	Informasi	Dibuka	Ditutup		
Proses Perceraian	Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undarig-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	
Data Pribadi Pemohonyang mengajukan perizinan	Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- dapat mengungkap rahasiapribadi	Selama Undarg-Undang Membatasi untuk dirahasial atau tidak diungkapkan ker publik Sampai pihak yarg rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis		
Berkas perkara: - BAP pelanggaran Perdes; - Identitas Pelanggar perdes; - Alat bukti.	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan J.			Sampai dengan persidangan	
Rencana giat (Operasi/Pengamanan)	 UU No. 14 Th. 2008 tentang KIF pasal 17 huruf j Uraian Tugas Pokok, dan Fungsi Desa 	Kelancaran kegiatan (operasi/pengamanan) guna terciptanya ketentraman dan ketertiban		Sampai pelaksanaan giat	

Informasi (berisi informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)	
tertentu yang akun dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup		
Arsip Statis dan dinamis yang menurut sifatnya rahasia: c. Surat Keterangan Bersih diri d. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup	nenurut No. 14 Tahun apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadidan kemauan terakhir ataupun wasiat			 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan 	
Buku Register Organisasi Terlarang (OT)	Register - Pasal 17 H dapat mengungk			- 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang Mendapat persetujuan tertulis dan/atauberkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan	

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)	
dikecualikan)		Dibuka	Ditutup		
Buku Letter C Desa	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIF - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Mendapat persetujuan tertuli dan/atau berkaitan dengan posisiseseorang dalam jabatan-jabatan pada Pendes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan	
Peta Kerawanan Desa	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIF - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis	
Akta Peralihan HakTanah / WARKAH	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIF - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis	

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya	
dikecualikan)		Dibulta	Ditutup		
	2008 tentang KIP - UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria	seseorang - Informasi yang tidak bol≱h diungkapkan berdasarkanUU			
Surat-Surat Berharga	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h	Dapat membuka rahasia perusahaan		5 tahun dan/atau Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan jabatan pada Pemdes/BUMDES/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang- undangan	
Laporan Keuangan yangbelum diaudit	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIF	Dapar membuka rahasia perusahaan		Setelah Penerbitan Laporan Audit	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	DESA		TTD
1	Wilujeng Ika P.	Sekretaris Desa	Desa Penyangkringan kec. Weleri	1. KM/	
2.	Ponco Susilo	Kaur Umum dan Perencanaan	Desa Penyangkringan Kec. Weleri		2.
3.	Hartanto	Kasi Pemerintahan	Desa Penyangkringan Kec. Weleri	3. Hugo	U
4.	Setyo Budi S.	Kasi Kesejahteraan	Desa Penyangkringan Kec. weleri	0-	4.

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Kepala Desa Penyangkringan

Pejabat Fengelola Informasi dan Dokumentasi

TARIS SUPRIYANTO)

PENYANGKRING